



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/318 /IV.13/HK/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNSARI KECAMATAN TANJUNG SARI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Antar Waktu Desa Bangunsari Kecamatan Tanjung Sari, serta menindaklanjuti Surat Camat Tanjung Sari Nomor : 140/131/VII.15/2026 tanggal 04 Juni 2026 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Ketua BPD Desa Bangunsari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan maka, perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangunsari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bangunsari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa Bangunsari Nomor : 140/242/VII.15.01/BS/VI/2026 Tanggal 3 Juni 2026 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Bangunsari.

2. Surat Camat Tanjung Sari Nomor : 141/131/VII.15/2026 Tanggal 04 Juni 2026 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bangunsari.

3. Surat Kepala Desa Bangunsari Nomor : 140/247/VI.15.01/BS/VI/2026 Tanggal 05 Juni 2026 Perihal Permohonan Pemberhentian Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

4. Surat Kepala Desa Bangunsari Nomor : 140/284/VII.01/BS/VI/2026 Tanggal 23 Juni 2026 Perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

5. Surat Kepala Desa Bangunsari Nomor : 140/289/VII.15.01/BS/VI/2026 Tanggal 23 Juni 2026 Perihal Permohonan Pengangkatan Badan Permusyawaratan Desa.

6. Surat Kepala Desa Bangunsari Nomor : 141/143/VII.15/2026 Tanggal 23 Juni 2026 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangunsari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bangunsari dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bangunsari sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berakhir sampai dengan tanggal 12 Februari 2027;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/720/IV.13/HK/2024 Tanggal 6 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bangunsari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Agustus

2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan;
2. Camat Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan;
3. Kades Bangunsari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan;
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 318 /IV.13 / HK /2026
TANGGAL : 4 Agustus 2026

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
ANTAR WAKTU DESA BANGUNSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	HERU WINARTO	Ketua	1.	WIDIA ARIYANI	Anggota	Anggota Baru
2.	WIDIA ARIYANI	Wakil Ketua	2.	KARTINI	Anggota	
3.	KARTINI	Sekretaris	3.	WAGIYANTO	Anggota	
4.	WAGIYANTO	Anggota	4.	IMAM MAHDI	Anggota	
5.	IMAM MAHDI	Anggota	5.	NUR AFIAN	Anggota	
6.	NUR AFIAN	Anggota	6.	EKO SUSENO	Anggota	
7.	EKO SUSENO	Anggota	7.	KASIYONO	Anggota	
8.	KASIYONO	Anggota	8.	RUDIANTO	Anggota	
9.	RUDIANTO	Anggota	9.	NADYA RAHMA ANISSA	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA